

**SILABUS**  
**USHUL AL-FIQH**  
**AR 520**



Dr. H. Agus Chodir Balyai, M. Pd.  
Drs. H. Dedeng Rosyidin, M. Ag.

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab  
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni  
Universitas Pendidikan Indonesia  
2008

## SILABUS

### 1. Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah	: Ushul al-Fiqh
Nomor Kode	: AR 520
Bobot	: 2 SKS
Smester/Jenjang	: VII / S.1
Kelompok Mata Kuliah:	MKPS (Program Studi)
Jurusan/Program Studi	: Pendidikan B. Asing/B. Arab
Status Mata Kuliah	: Mandiri
Prasyarat	: -
Dosen/Kode Dosen	: Dr. H.Agus Chodir Balyai, M. Pd/0275 Drs. H.Dedeng Rosidin, M. Ag./1402

### 2. Tujuan

Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan kegunaan ushul fiqh sebagai alat untuk mengistinbath hukum, serta dapat mengistinbath ahkam dengan menggunakan kaidah-kaidahnya

### 3. Deskripsi

Mata Kuliah ini merupakan mata kuliah dasar keahlian pilihan. Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan kegunaan ushul fiqh sebagai alat untuk mengistinbath hukum, serta dapat mengistinbath ahkam dengan menggunakan kaidah-kaidahnya. Dalam perkuliahan ini dibahas : Pengertian ushul fiqh, obyek pembahasan dan faedahnya, *al-ahkam, al-Amru, al-nahyu, al-'aam dan khash, mujmal mubayan, dhahir muawwal, mantuq mafhum, musytarak, nasakh, tarjih, Alquran, al-Sunah, ijihad, Ijma, Qiyas, Istidlal, qawaid fihiyah*. Pelaksanaan kuliah menggunakan pendekatan ekspositori dalam bentuk ceramah dan tanya-jawab dan pendekatan inkuiri yaitu penyelesaian tugas dan penyajian makalah, diskusi dan pemecahan masalah. Tahap penguasaan mahasiswa selain evaluasi melalui UTS dan UAS juga evaluasi terhadap tugas, penyajian dan diskusi

Dalam perkuliahan ini dibahas : Pengertian ushul fiqh, obyek pembahasan dan faedahnya, *al-ahkam, al-Amru, al-nahyu, al-'aam dan khash, mujmal mubayan, dhahir*

muawwal, mantuq mafhum, musytarak, nasakh, tarjih, Alquran, al-Sunah, ijihad, Ijma, Qiyas, Istidlal, qawaid fiqhiyah

#### **4. Pendekatan Pembelajaran**

Ekspositori dan inkuiri

- \* Metode : Ceramah, tanya jawab, diskusi dan pemecahan masalah
- \* Tugas : Makalah, Penyajian dan diskusi
- \* Media : OHP

#### **5. Evaluasi**

- \* Kehadiran
- \* Makalah
- \* Penyajian dan diskusi
- \* UTS
- \* UAS

#### **6. Rincian Materi perkuliahan tiap pertemuan**

Pertemuan ke 1 :

Pengertian ushul fiqh, Obyek pembahasan ushul fiqh, Al- Ahkam;Taklifiyah, wadhayah, Hakim, mahkum bih, mahkum alaih, rukhshah dan azimah

Pertemuan ke 2 :

- a.Al-Amr dan kaidah-kaidahnya,
- b.al-Nahyu dan kaidah-kaidahnya

Pertemuan ke 3 :

- a.Al-'Aam dan kaidah-kaidahnya,
- b.Khash takhshish dan macamnya.

Pertemuan ke 4 :

- a.Mujmal dan Mubayan
- b.Dhahir dan Muawal

Pertemuan ke 5:

- a.Mantuq dan Mafhum

b.Musyarak dan macam-macamnya

Pertemuan ke 6 :

a.Nasakh dan macam-macamnya

b.Tarjih dan macam-macamnya

Pertemuan ke 7 :

a.Alquran sumber hukum Islam pertama

b.Al-Sunah sumber hukum Islam kedua

Pertemuan ke 8 :

UTS

Pertemuan ke 9 :

Ijtihad sumber hukum ketiga

Pertemuan ke 10

a.Ijma, Kehujahan dan macam-macamnya

b.Qiyas, kehujahan dan macam-macamnya

Pertemuan ke 11 :

Istidlal ; Istishab, Mashlahah mursalah, Istihsan

Pertemuan ke 12:

Istidlal ; Qaul shahabi, Saddu dzara'i, Syar'un man qablana

Pertemuan ke 13 :

Istidlal ; Urf dan Adat, Istidlal dengan ilham

Pertemuan ke 14:

Qawaid Fiqhiyah :

1.الأمور بمقاصدها: أصل القاعدة, القواعد التي تدرج فيها

2.اليقين لا يزال بالشك: أصل القاعدة, القواعد التي تدرج فيها

Pertemuan ke 15 :

Qawaid fiqhiyah:

3.المشقة تجلب التيسير: أصل القاعدة, أسباب التخفيف, القواعد تحتها

4.الضرر يزال: أصل القاعدة, القواعد تحتها

5.العادة محكمة: أصل القاعدة, القواعد تحتها

Pertemuan ke 16 :

UAS

## **7. Daftar Pustaka**

### **Buku Utama**

Hakim Abdul Hamid ( 1927) *Al-Sulam*, dan *Al-Bayan*, Jakarta, Saadiyah Putra. Abu

Zahrah Muhamad ( 1958) *Ushul al-Fiqh*, Baerut, Dar al-Fikr.

Yahya Mukhtar ( 1986) *Dasar-dasar pembinaan hukum Islam*, Bandung, al-Ma'arif.

### **Referensi / Pengayaan**

Al-Hudhari, Muhamad ( 1969), *Ushul al-Fiqh*, Baerut, Dar al-Fikr

Hakim, Abdul Hamid ( 1927 ), *Mabadi al-Awaliah*, Jakarta, Saadiyah Putra.

Karim, A. Syafi'i (1997), *Fiqh Ushul al-Fiqh*, IAIN, Bandung, Pustaka Setia.